



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah pejabat yang memimpin unit kerja atau perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya dilakukan sejak dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan atas dasar pendelegasian wewenang Bupati kepada Pimpinan BLUD untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - a. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Pengadaan Barang/Jasa yang baik pada BLUD Puskesmas;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu dan lebih ekonomis; dan
 - d. proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Prinsip pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas adalah:
 - a. efektif dan efisien;
 - b. transparan;
 - c. adil/tidak diskriminatif;
 - d. akuntabel; dan
 - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisiensi dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Puskesmas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengawasan dan pembinaan; dan
- c. pendanaan.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas yang sumber dananya berasal dari:

- a. retribusi layanan umum;
- b. jasa layanan (kapitasi dan non kapitasi);
- c. pemanfaatan aset Daerah;
- d. hibah tidak terikat;
- e. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Fleksibilitas

Pasal 7

- (1) Puskesmas sebagai BLUD menjalankan fleksibilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai, metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia Barang/Jasa.

- (4) Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan antara penyedia atau pelaksana swakelola kepada Pimpinan.
- (5) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan (termasuk pemilihan penyedia);
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup pertimbangan penilaian terhadap beberapa aspek antara lain:
 - a. kualitas;
 - b. waktu;
 - c. lokasi; dan/atau
 - d. rekam jejak.
- (2) Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap Puskesmas BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi sebelumnya.
- (3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas dan pasien.
- (5) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua hal yang telah dilakukan oleh penyedia di masa sebelumnya yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan.
- (6) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat

Jenjang Nilai dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode Pembelian Langsung;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung atau E-pengadaan Langsung; dan
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh unit kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung tanpa mempertimbangkan jenjang nilai.

- (3) Metode Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Cito/Mendesak dan/atau Penyedia Barang/Jasa tunggal.
- (4) Kriteria keadaan Cito/Mendesak, jenis dan format dokumen pengadaan serta pelaksanaan prosedur Pengadaan Barang/Jasa serta pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 11

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Kelima Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas dilakukan oleh pelaku pengadaan.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pimpinan BLUD;
 - b. pejabat teknis BLUD;
 - c. pejabat keuangan;
 - d. pengelola Barang;
 - e. pengelola Administrasi Keuangan;
 - f. petugas yang ditunjuk oleh pimpinan BLUD;
 - g. pelaksana swakelola; dan
 - h. penyedia.
- (3) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f terdiri dari personel yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan.
- (4) Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa dapat berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 13

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, BLUD berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memberikan nilai tambah, memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. inovasi sistem di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. inovasi kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

- d. inovasi lainnya.
- (4) Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
- a. melancarkan penyelenggaraan pelayanan BLUD;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan/atau
 - d. mengatasi stagnasi pelayanan BLUD dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati ini, masih dinyatakan tetap berlaku sampai serah terima akhir hasil pekerjaan.
- (2) Petunjuk teknis proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas dalam Peraturan Bupati Tabalung Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2004

